### Badan Keuangan Daerah



Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

# Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB P2

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Formulir Pendaftaran wajib pajak / objek pajak non PBB
- 2. Fotocopi Identitas
- 3. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya)
- 4. SIUP
- 5. SPOP (untuk wajib pajak reklame dan air bawah tanah)
- 6. Bukti Lunas PBB 5 tahun terakhir


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Badan Keuangan Daerah



Payakumbuh 123132

#### Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah



- 1. Wajib pajak/kuasa wajib pajak mengajukan permohonan Pendaftaran wajib pajak/objek pajak daerah Non PBB-P2 beserta kelengkapannya ke Petugas layanan
- 2. Petugas layanan memverifiaksi kelengkapan administrasi Pendaftaran wajib pajak/objek pajak daerah Non PBB-P2 ke Kepala UPTD
- 3. Kepala UPTD memproses Pendaftaran wajib pajak/objek ajak daerah Non PBB-P2 dan menersukan ke Ka.Bidang Pendapatan
- 4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan kartu NPWPD dan SKPD (bagi pajak reklame dan pajak air bawah tanah) dan menyerahkan dan SKPD (bagi pajak reklame dan pajak air bawah tanah)ke nformasi palayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 03:31. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
  - 5. Ka.UPTD menyerahkan Kartu NPWPD dan SKPD (bagi pajak reklame dan pajak air bawah tanah) dan

#### Badan Keuangan Daerah



Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesain 3 hari sejak pendaftaran diterima

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. 1.Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)2.Surat keterangan pajak daerah (SKPD) untuk wajib pajak reklame dan air bawah tanah

### Pengaduan Layanan

- 1.Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukn melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jl.Veteran Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh
- 2.Wajib Pajak dapat mengajukan saran , pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah.
- 3. Manyampaikan saran, pengaduan, dan masukan langsung via telepon: 0752-8803188